



PUTUSAN

Nomor:22/PID.SUS.K/2014/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap terdakwa :

Nama Lengkap : **EDWARD SILITONGA.**
Tempat Lahir : Siantar.
Tanggal Lahir / Umur : 20 Oktober 1952 / 61 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : 1. Villa Kenten A-6 Palembang
2. Jalan Gelong Baru Selatan V/12 Tomang Jakarta.
A g a m a : Kristen.
Pekerjaan : Pensiunan BUMN PT. PLN (Persero) Pembangkit Sumbagut.
Pendidikan : S-1.

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak 29 Mei 2013, berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik: :
 - Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-09 / F.2 / Fd.1 / 05 / 2013, tanggal 29 Mei 2013, sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d 17 Juni 2013.
 - Surat Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, Nomor : 22 / RT.2 / F.3 / Ft.1 / 06 / 2013, tanggal 17 Juni 2013, sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d 27 Juli 2013.
 - Surat Perpanjangan Penahanan (I) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 343 / Pen.Pid / 2013 / PN. Jkt. Sel, tanggal 24 Juli 2013, terhitung sejak tanggal 28 Juli 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perpanjangan Penahanan (II) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 343 / Pen.Pid / 2013 / PN. Jkt. Sel, tanggal 21 Agustus 2013, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2013 s/d tanggal 25 September 2013.

2. Penuntut Umum berdasarkan :

- Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan Nomor : PRINT-2052/N.2.10/RT.3/Ft.2/09 / 2013, tanggal 19 September 2013, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2013.
- Surat Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan penetapan nomor : 66 / Pen.Pid.Sus.K / 2013 / PN.Mdn, tanggal 01 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 09 Oktober 2013 s/d tanggal 07 Nopember 2013.

3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan penetapan Nomor : 98 / Pid.Sus.K / 2013 / PN. Mdn, tanggal 21 Oktober 2013, sejak tanggal 21 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2013.

4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan penetapan Nomor : 80 / Pen. Pid. Sus. K / 2013 / PN. Mdn, tanggal 30 Oktober 2013, terhitung sejak tanggal 20 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 18 Januari 2014.

5. Perpanjangan Penahanan I (pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan penetapan Nomor : 502/Pen.Pid.Sus.K/2013/PT.Mdn, tanggal 20 Desember 2013, terhitung tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 17 Pebruari 2014.

6. Perpanjangan Penahanan II (kedua) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan penetapan Nomor : 13/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn, tanggal Januari 2014, terhitung tanggal 18 Pebruari 2014 s/d **tanggal 19 Maret 2014.**

7. Perpanjangan Penahanan I (pertama) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan penetapan Nomor : 69/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn, tanggal 14 Maret 2014, terhitung tanggal 14 Maret 2014 s/d tanggal 12 April 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.Perpanjangan Penahanan II (kedua) oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan, berdasarkan penetapan Nomor :102/Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.Mdn, tanggal 02 April 2014, terhitung tanggal 13 April 2014 s/d tanggal 11 Juni 2014 .

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : RONNY L.D JANIS, SH, BACHTIAR SITANGGANG, SH, MUNIAR SITANGGANG, SH.MH, MURBA SITOMPUL,SH.MH, JOHN PAUL,SH, RINALDI ANSORI, SH, BAYU ADJI HERNAWAN,SH.MH, ALIMAS SINAGA,SH, DESMON SITORUS,SH, JOHNY RAY IHATMAN,SH, ATOK BHARATA,SH, NUR ADYTHIA PRADIPTA, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Janis & Associates**, berkantor di Royal Palace Blok C 11, Jalan Prof Soepomo No. 178 A Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2013, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Oktober 2013, dibawah Register Nomor : 2307 / Penk / 2013 / PN. Mdn. ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

- i. **Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum** Kejaksaan Negeri Medan, No. Reg. Perkara: PDS-04/N.2.10/Ft.1/03/2013 tanggal 18 Maret 2013, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **EDWARD SILITONGA** selaku Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) KITSBU bersama dengan **Ir.ALBERT PANGARIBUAN** selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU, saksi **Ir. FAHMI RIZAL LUBIS** selaku Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU, saksi **Ir. ROBERT MANYUZAR,MBA** selaku Ketua Panitia Tender Pengadaan PT PLN (Persero) KITSBU Sumbagut saksi **Ir. Drs.FERDINAND RITONGA MSi,M.div** selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT. PLN (Persero) KITSBU, **Ir.ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si**selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan **YUNI**selaku Direktur CV. SRI MAKMUR (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009 bertempat di kantor PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Jl. Brigjend Katamso Km 5,5 No.20 Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan IR. ARIF ERMAWAN BUDIMAN, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan PT PLN perihal Pengadaan material kebutuhan untuk LTE – 12, kemudian atas usul tersebut Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT.PLN (Persero) KITSBU, mendisposikannya kepada Ir.FAHMI RIZAL LUBIS untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan. Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir.FAHMI RIZAL LUBIS membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT.SIEMENS INDONESIA tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT. SIEMENS INDONESIA tentang apakah barang yang diusulkan oleh Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT 12 masih diproduksi oleh i oleh PT.SIEMENS INDONESIA, adapun **Syarat Teknis** yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS adalah sebagai berikut :
1. Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGU GT 12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material Sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens.

2. Type gas Turbine adalah V 94.2.
 3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part / barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan / operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru.
 4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part / barang harus disertai Certificate of manufacture dari OEM (Original equipment manufacture).
- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS pada tanggal 11 Desember 2006 selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Terdakwa selaku Manager Perencanaan untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir.FAHMI RIZAL LUBIS tersebut **diambil alih seluruhnya** oleh Terdakwa **tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut** dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka Terdakwa membuat **Rencana Anggaran Biaya** dengan besaran Rp.24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).
 - Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp. 24.323.251.000 (Dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Terdakwa, Ir.FAHMI RIZAL LUBIS, dan diketahui oleh Manajer Bidang Keuangan IRWANDI dan disetujui oleh General Manager Ir.ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT.12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan.
 - Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT.PLN (Persero) KITSBU menerbitkan Surat Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan Barang Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

1. Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA : Ketua merangkap Anggota.
 2. RAKHMADSYAH : Sekretaris merangkap Anggota.
 3. EFENDI BUTAR-BUTAR : Anggota.
 4. SYARIFUDDIN.D. : Anggota.
 5. CYNTHIA DEWI.A : Anggota.
 6. RUSLAN EFFENDI : Anggota.
 7. ARIES I.ELISA : Anggota.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007 Terdakwa juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 004.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pemeriksa Mutu Barang Jasa TA 2007 PT PLN (Persero) KITSBU dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. FERDINAND RITONGA : Ketua Merangkap Anggota.
 2. JONI HUTAJULU : Sekretaris merangkap Anggota.
 3. ABDUL RAIS : Anggota.
 4. NIRWAN FAHRI SIREGAR : Anggota.
 5. ZAINAL ARIFIN : Anggota.
 - Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007, Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT.PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakuualifikasi Pelelangan Umum Nomor: 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT.PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT.PLN, sementara Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture : Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens).

- Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT. SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105/PGS/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp.11.326.160.550,00 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp.24.917.553.210,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007, Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor ; 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG ; 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp.23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Panitia Pengadaan barang/jasa berdasarkan referensi faksimili PT. SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Ir. ROBERT MANTYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak secara tegas menjelaskan spesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007, dan Ir. ROBERT MANTYUZAR tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT SIEMENS INDONESIA, melainkan Ir. ROBERT MANTYUZAR hanya mengacu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Manager Perencanaan.

- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Ir. ROBERT MANTYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU, perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

I. CV SRI MAKMUR	Rp.23.942.490.000,00
II. PT IRA MIYOLA INTERPRISE	Rp.23.947.550.000,00
III. PT EMKL MARITIM DELI UTAMA	Rp.23.953.600.000,00

- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh panitia pengadaan maka saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menetapkan Pemenang Lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada :

Nama : CV SRI MAKMUR
Alamat : Jl Tempuling No.146 Medan
Melaksanakan pekerjaan : dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Utara.
Harga : Rp.23.942.490.000,00
Waktu pelaksanaan : selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang CV. SRI MAKMUR diwakili oleh YUNI selaku Direktur sebagai Penyedia Barang menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBUSektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp.23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. SRI MAKMUR mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor : 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG: 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Mutu Barang yang ditandatangani oleh Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdiv, Sekretaris : JONNI HUTAJULU, dan anggota yaitu ABDUL RAIS, NIRWAN FAHRI SIREGAR dan ZAINAL ARIFIN dengan hasil sebagai berikut :

- a. Kondisi fisik , baik
- b. Jumlah Fisik, cukup
- c. Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak
- d. Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada
- e. Certificate of Warranty, ada
- f. Certificate of Manufacture, ada

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir.ALBERT PANGARIBUAN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dengan Pihak Kedua YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR.

- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT.PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, ROKHMAD RIYADI yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawandan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube kontrak No.120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 dan hasil pemeriksaan **ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang disupply oleh CV.SRI MAKMUR dengan Flame Tube Existing**, selanjutnya ROKHMAD RIYADI memberitahukan permasalahan tersebut kepada Ir.ALBERT PANGARIBUAN, Ir.FAHMI RIZAL LUBIS dan saksi Ir. ROBERT MANYUZAR serta mengirim surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 kepada CV.Sri Makmur perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, Ir.FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi dan Ir.ROBERT MANYUZAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa PT.PLN (Persero) KITSBU dengan uraian sebagai berikut:

1. Posisi Brick Holder AA-AB

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak diatas dan di bawah protection sheet.-
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G.-

2. Protection Sheet

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak diatas Brick Holder Row AA-AB.-
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet.-

3. Brick

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB.-
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder.

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan di operasikan antara lain :

1. Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka **akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine.**

2. Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan.
 3. Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru.
 4. Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya.
- Bahwa atas adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 yang dihadiri olehr. Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdivselaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir.Ermawan Arief Budiman selaku Manager PT. PLN Sektor Pembangkitan Belawan, LANDO HUTABARAT dari CV. SRI MAKMUR, dan CHRISTOPH S.M. SILALAH I selaku General Manager Service PT.SIEMENS INDONESIA.
 - Bahwa dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT. SIEMENS yaitu :
 - a. Penjelasan PT PLN (Persero) adalah "sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi existing di PLTG Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007".
 - b. Penjelasan yang disampaikan oleh PT SIEMENS INDONESIA :
 1. **Flame Tube dalam RKS No.006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.**
 2. Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko.
 3. Pada tanggal 13 februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan no.PG 0572 Subject Ref.Packing List No.AH036552/017543/0036 (flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan.

4. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti.
 5. CV Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 Desember 2007.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat di kantor PT PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi, Terdakwa selaku Manager Perencanaan, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIF BUDIMAN S.Si. selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, PETRUS SUHARTONO dari PT SIEMENS INDONESIA, LANDO HUTABARAT dari CV SRI MAKMUR dengan kesepakatan yaitu :
 - PT SIEMENS INDONESIA akan memberikan jaminan dan mensupervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free of Charge dan segera mengirimkan service bulletin atau engineering service sheet yang berisi gambar dimensi/asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008.
 - Sambil menunggu kedatangan service bulletin sebagaimana dimaksud pada butir a diatas dari PT SIEMENS INDONESIA, pihak supplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan.
 - Bahwa meskipun telah dilakukan rapat pembahasan mengenai adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV SRI MAKMUR dengan kontrak kerja dan Flame Tube Existing pada tanggal 22 Pebruari 2008 dan pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan adanya laporan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 dari ROKHMAD RIYADI selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan, tetapi pembayaran atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 kepada YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang tetap dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) KITSBU atas dasar Kontrak No.120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tentang Pengadaan Flame Tube

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007. Selanjutnya bukti pembayaran kepada YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 101.BA/543/KITSU/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan Bukti Pembayaran Nomor SPK/Kontrak : 120.Pj/61/KITSU/2007 tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Manager Perencanaan PT.PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No.1778.K/010/DIR/2004, tanggal 24 Agustus 2004 mempunyai tugas yaitu : bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan jangka panjang, perencanaan sumber daya, perencanaan perusahaan serta perencanaan investasi, analisa dan evaluasi pengembangan pembangkit, pengelolaan kegiatan engineering, lingkungan hidup, perencanaan energy primer, RUKD dan RPTL, pengembangan dan penerapan system teknologi informasi, tersedianya data dan pelaporan untuk kepentingan internal dan eksternal serta pengembangan usaha lain yang menunjang bisnis inti perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi perusahaan, dan dalam Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT.PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007, tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keputusan Direksi tersebut yaitu :

1. Bahwa Terdakwa selaku Manager Perencanaan tidak melakukan analisa dan evaluasi juga tidak mengkaji secara detail terhadap usulan Syarat Teknis yang dibuat oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS apakah telah sesuai dengan spesifikasi / kebutuhan sesuai program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan namun Terdakwa mengambil alih seluruhnya Syarat Teknis yang dibuat oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS dan Terdakwa menyatakan usulan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sehingga Terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya untuk pengadaan Flame Tube GT-12 sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa selaku Manager Perencanaan tidak melakukan survey langsung ke PT.SIEMENS INDONESIA apakah barang sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah barang tersebut masih diproduksi oleh PT.SIEMENS INDONESIA. Ini sesuai penjelasan PT SIEMENS INDONESIA pada Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor: 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2008 point 1 penjelasan, yaitu "**Flame Tube dalam RKS No. 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb7/2007 Sudah superseded sejak 5 (lima) tahun yang lalu**"

- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa EDWARD SILITONGA bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI adalah dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa atau setidaknya hendak memperkaya orang lain yang mana Terdakwa selaku Manager Bidang Perencanaan **tidak melakukan evaluasi terhadap usulan syarat teknis apakah telah sesuai dengan spesifikasi / kebutuhan sesuai program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, tidak melakukan survey langsung ke PT.SIEMENS INDONESIA apakah barang sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah barang tersebut masih diproduksi oleh PT.SIEMENS INDONESIA sehingga terjadi perbedaan Flame Tube GT 12 yang disuplai oleh YUNI selaku direktur CV .SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disusun sebagaimana tertuang dalam kontrak dan ternyata "Flame Tube dalam RKS No.006.RKS.-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah superseded atau sudah tidak diproduksi lagi sejak 5 tahun yang lalu**, dan Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut seharusnya menolak Flame Tube tersebut dan tidak seharusnya dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak Rp.23.942.460.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan sadar telah melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya.

- Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-610/D6/02/2013 tanggal 24 Agustus 2013, akibat perbuatan Terdakwa EDWARD SILITONGA bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan sebesar **Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaknya** tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa **EDWARD SILITONGA** selaku Manager Bidang Perencanaan PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0390.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, bersama dengan **Ir. ALBERT PANGARIBUAN** selaku selaku General Manager PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0149.K/426/DIR/2005 tanggal 7 Maret 2007 dan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0243.K/426/DIR/2008 tanggal 8 Pebruari 2008, **Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari, **Ir. FAHMI RIZAL LUBIS** selaku Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0392.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, **Drs. Ir.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAND RITONGA, M.Si.,Mdiv. selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor: 004.K/GM.KITSU/2007 tanggal 2 Januari 2007, **Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si**, Selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan **YUNI** selaku Direktur CV SRI MAKMUR berdasarkan Akta Notaris Nomor: 10 tanggal 3 Juli 1993 oleh Notaris Aniswar Yanis, SH (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PT PLN (Persero) KITSBU Jl. Brigjen Katamsno km.5,5 Nomor 20 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan IR. ARIF ERMAWAN BUDIMAN, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan PT PLN perihal Pengadaan material kebutuhan untukLTE – 12, kemudian atas usul tersebut Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT.PLN (Persero) KITSBU, mendisposikannya kepada Ir.FAHMI RIZAL LUBIS untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan.Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir.FAHMI RIZAL LUBIS membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT.SIEMENS INDONESIA tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT. SIEMENS INDONESIA tentang apakah barang yang diusulkan oleh Sektor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT 12 masih diproduksi oleh i oleh PT.SIMENS INDONESIA, adapun **Syarat Teknis** yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS adalah sebagai berikut :

1. Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGU GT 12 PT.PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material Sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens.
 2. Type gas Turbine adalah V 94.2.
 3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part / barang diserahkan ternyata spare part/barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan / operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru.
 4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part / barang harus disertai Certificate of manufacture dari OEM (Original equipment manufacture).
- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS pada tanggal 11 Desember 2006 selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Terdakwa selaku Manager Perencanaan untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir.FAHMI RIZAL LUBIS tersebut **diambil alih seluruhnya** oleh Terdakwa **tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut** dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka Terdakwa membuat **Rencana Anggaran Biyadengan** besaran Rp.24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).
 - Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 24.323.251.000 (Dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Terdakwa, Ir.FAHMI RIZAL LUBIS, dan diketahui oleh Manajer Bidang Keuangan IRWANDI dan disetujui oleh General Manager Ir.ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT.12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan.

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT.PLN (Persero) KITSBU menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan Barang Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan Susunan Panitia sebagai berikut :

1. Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA : Ketua merangkap Anggota.
2. RAKHMADSYAH : Sekretaris merangkap Anggota.
3. EFENDI BUTAR-BUTAR : Anggota.
4. SYARIFUDDIN.D. : Anggota.
5. CYNTHIA DEWI.A : Anggota.
6. RUSLAN EFFENDI : Anggota.
7. ARIES I.ELISA : Anggota.

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007 Terdakwa juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 004.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pemeriksa Mutu Barang Jasa TA 2007 PT PLN (Persero) KITSBU dengan susunan panitia sebagai berikut :

1. FERDINAND RITONGA : Ketua Merangkap Anggota.
2. JONI HUTAJULU : Sekretaris merangkap Anggota.
3. ABDUL RAIS : Anggota.
4. NIRWAN FAHRI SIREGAR : Anggota.
5. ZAINAL ARIFIN : Anggota.

- Bahwa Terdakwa selaku selaku Manager Bidang Perencanaan PT. PLN (Persero) KITSBU Sumbagut memiliki tugas, fungsi dan wewenang sebagai berikut :

- Menganalisa dan mengevaluasi perencanaan umum pembangkit untuk kendala ketersediaan tenaga listrik melalui :

- A. RUPTL (Rencana Umum Pengembangan Tenaga Listrik).
- B. RJP (Rencana Jangka Panjang).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) bersama bidang terkait.

D. Rencana pengembangan sistem tenaga listrik.

- Menyusun sistem manajemen kinerja unit kerja agar terdapat kesesuaian dengan target kinerja.
 - Menyusun metode evaluasi kelayakan investasi dan melakukan penilaian financial agar diperoleh pembangkit yang handal.
 - Menyusun program pengembangan aplikasi sistem yang berbasis pada kemajuan teknologi.
 - SOP Pengelolaan Aplikasi.
 - Menyusun dan mengelola manajemen mutu sebagai upaya peningkatan pembangkit yang andal dan efisiensi.
 - Menerapkan tata kelola perusahaan yang baik agar tertib waktu dan tertib kerja menuju upaya pencapaian
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007, Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT.PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakuualifikasi Pelelangan Umum Nomor: 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT.PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT.PLN, sementara Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture : Siemens dengan detail material sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens).

- Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT. SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105/PGS/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp.11.326.160.550,00 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per-unit dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp.24.917.553.210,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007, Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor ; 006.BAHP/610/PAT-PBJ/2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG ; 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp.23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Panitia Pengadaan barang/jasa berdasarkan referensi faksimili PT. SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Ir. ROBERT MANTYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak secara tegas menjelaskanspesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007, dan Ir. ROBERT MANTYUZAR tidak ada melakukan survey lapangan terlebih dahulu kepada pihak pabrikan mengenai spesifikasi teknis barang dan apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT SIEMENS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, melainkan Ir. ROBERT MANTYUZAR hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Manager Perencanaan.

- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Ir. ROBERT MANTYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU, perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

I.	CV SRI MAKMUR	Rp.23.942.490.000,00
II.	PT IRA MIYOLA INTERPRISE	Rp.23.947.550.000,00
III.	PT EMKL MARITIM DELI UTAMA	Rp.23.953.600.000,00

- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh panitia pengadaan maka saksi Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menetapkan Pemenang Lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada :

Nama : CV SRI MAKMUR
Alamat : Jl Tempuling No.146 Medan
Melaksanakan pekerjaan : dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Utara.
Harga : Rp.23.942.490.000,00
Waktu pelaksanaan : selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender

- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang CV. SRI MAKMUR diwakili oleh YUNI selaku Direktur sebagai Penyedia Barang menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai



pengadaan sebesar Rp.23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. SRI MAKMUR mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor : 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG: 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Mutu Barang yang ditandatangani oleh Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdiv, Sekretaris : JONNI HUTAJULU, dan anggota yaitu ABDUL RAIS, NIRWAN FAHRI SIREGAR dan ZAINAL ARIFIN dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Kondisi fisik , baik
 - b. Jumlah Fisik, cukup
 - c. Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak
 - d. Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada
 - e. Certificate of Warranty, ada
 - f. Certificate of Manufacture, ada

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir.ALBERT PANGARIBUAN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dengan Pihak Kedua YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR.

- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT.PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, ROKHMAD RIYADI yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawandan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube kontrak No.120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBUSektor Pembangkitan Belawan dan dari hasil pemeriksaan **ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang disupply oleh CV.SRI MAKMUR dengan Flame Tube Existing**, selanjutnya ROKHMAD RIYADI memberitahukan permasalahan tersebut kepada Ir.ALBERT PANGARIBUAN, Ir.FAHMI RIZAL LUBIS dan saksi Ir. ROBERT MANYUZAR serta mengirim surat Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 kepada CV.Sri Makmur perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, Ir.FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi dan Ir.ROBERT MANYUZAR selaku Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa PT.PLN (Persero) KITSBU dengan uraian sebagai berikut:

1. Posisi Brick Holder AA-AB

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak diatas dan di bawah protection sheet.-
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G.-

2. Protection Sheet

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak diatas Brick Holder Row AA-AB.-
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet.-

3. Brick

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, terkecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB.-
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder.

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan dioperasikan antara lain :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka **akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine.**
2. Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan.
3. Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru.
4. Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya.
 - Bahwa atas adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 yang dihadiri olehr. Drs. FERDINAND RITONGA MSi,Mdivselaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir.Ermawan Arief Budiman selaku Manager PT. PLN Sektor Pembangunan Belawan, LANDO HUTABARAT dari CV. SRI MAKMUR, dan CHRISTOPH S.M. SILALAHl selaku General Manager Service PT.SIEMENS INDONESIA.
 - Bahwa dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT. SIEMENS yaitu :
 - a. Penjelasan PT PLN (Persero) adalah "sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi existing di PLTG Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007".
 - b. Penjelasan yang disampaikan oleh PT SIEMENS INDONESIA :
 1. **Flame Tube dalam RKS No.006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.**
 2. Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pada tanggal 13 februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan no.PG 0572 Subject Ref.Packing List No.AH036552/017543/0036 (flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan.
4. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti.
5. CV Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 Desember 2007.
 - Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat dikantor PT PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi, Terdakwa selaku Manager Perencanaan, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIF BUDIMAN S.Si. selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, PETRUS SUHARTONO dari PT SIEMENS INDONESIA, LANDO HUTABARAT dari CV SRI MAKMUR dengan kesepakatan yaitu :
 - PT SIEMENS INDONESIA akan memberikan jaminan dan mensupervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free oh Charge dan segera mengirimkan service buletin atau engineering service ship yang berisi gambar dimensi/asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008.
 - Sambil menunggu kedatangan service buletin sebagaimana dimaksud pada butir a diatas dari PT SIEMENS INDONESIA, pihak suplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan.
 - Bahwa meskipun telah dilakukan rapat pembahasan mengenai adanya perbedaan spesifikasi Flame Tube yang di supply oleh CV SRI MAKMUR dengan kontrak kerja dan Flame Tube Existing pada tanggal 22 Pebruari 2008 dan pada tanggal 14 Maret 2008, sesuai dengan adanya laporan Surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 dari ROKHMAD RIYADI selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan, tetapi pembayaran atas Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 kepada YUNI selaku Direktur CV SRI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR sebagai Penyedia Barang tetap dilaksanakan oleh PT PLN (Persero) KITSBU atas dasar Kontrak No.120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007, Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang Nomor : 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007. Selanjutnya bukti pembayaran kepada YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR tertuang dalam Berita Acara Pembayaran Nomor : 101.BA/543/KITSU/2008 tanggal 05 Mei 2008 dan Bukti Pembayaran Nomor SPK/Kontrak : 120.Pj/61/KITSU/2007 tertanggal 12 Mei 2008 sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa selaku Manager Perencanaan PT.PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Keputusan Direksi PT.PLN (Persero) No.1778.K/010/DIR/2004, tanggal 24 Agustus 2004 mempunyai tugas yaitu : bertanggung jawab atas tersedianya perencanaan jangka panjang, perencanaan sumber daya, perencanaan perusahaan serta perencanaan investasi, analisa dan evaluasi pengembangan pembangkit, pengelolaan kegiatan engineering, lingkungan hidup, perencanaan energy primer, RUKD dan RPTL, pengembangan dan penerapan system teknologi informasi, tersedianya data dan pelaporan untuk kepentingan internal dan eksternal serta pengembangan usaha lain yang menunjang bisnis inti perusahaan untuk meningkatkan pendapatan dan efisiensi perusahaan, dan dalam Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT.PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007, tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan Keputusan Direksi tersebut yaitu :
 - a. Bahwa Terdakwa selaku Manager Perencanaan tidak melakukan analisa dan evaluasi juga tidak mengkaji secara detail terhadap usulan Syarat Teknis yang dibuat oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS apakah telah sesuai dengan spesifikasi / kebutuhan sesuai program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan namun Terdakwa mengambil alih seluruhnya Syarat Teknis yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS dan Terdakwa menyatakan usulan tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan sehingga Terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya untuk pengadaan Flame Tube GT-12 sebesar Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah).

- a. Bahwa Terdakwa selaku Manager Perencanaan tidak melakukan survey langsung ke PT.SIEMENS INDONESIA apakah barang sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah barang tersebut masih diproduksi oleh PT.SIEMENS INDONESIA. Ini sesuai penjelasan PT SIEMENS INDONESIA pada Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor: 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 pada hari Jum'at tanggal 22 Pebruari 2008 point 1 penjelasan, yaitu **"Flame Tube dalam RKS No. 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb7/2007 Sudah superseded sejak 5 (lima) tahun yang lalu."**

- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan diatas dilakukan oleh Terdakwa EDWARD SILITONGA bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI adalah dengan maksud hendak memperkaya diri Terdakwa atau setidak-tidaknya hendak memperkaya orang lain yang mana Terdakwa selaku Manager Bidang Perencanaan **tidak melakukan evaluasi terhadap usulan syarat teknis apakah telah sesuai dengan spesifikasi / kebutuhan sesuai program Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, tidak melakukan survey langsung ke PT.SIEMENS INDONESIA apakah barang sudah sesuai dengan spesifikasi dan apakah barang tersebut masih diproduksi oleh PT.SIEMENS INDONESIA sehingga terjadi perbedaan Flame Tube GT 12 yang disuplai oleh YUNI selaku direktur CV .SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barangternyata tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disusun sebagaimana tertuang dalam kontrak dan ternyata "Flame Tube**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam RKS No.006.RKS.-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah superseded atau sudah tidak diproduksi lagi sejak 5 tahun yang lalu, dan Terdakwa yang telah mengetahui hal tersebut seharusnya menolak Flame Tube tersebut dan tidak seharusnya dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak Rp.23.942.460.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja dan sadar telah melakukan perbuatan untuk mencapai tujuan dalam memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi berupa keuntungan materiil yang dapat berbentuk uang atau barang, baik barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis atau fasilitas lainnya.

- Bahwa sesuai dengan hasil Laporan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Deputi Bidang Investigasi Nomor : SR-610/D6/02/2013 tanggal 24 Agustus 2013, akibat perbuatan Terdakwa EDWARD SILITONGA bersama dengan Ir. ALBERT PANGARIBUAN, Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA M.Si., M.Div., Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si. dan YUNI telah menimbulkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan sebesar **Rp. 23.616.001.500,00 (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.**

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **EDWARD SILITONGA** selaku Manager Bidang Perencanaan PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0390.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, bersama dengan **Ir. ALBERT PANGARIBUAN** selaku selaku General Manager PT PLN (Persero)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KITSBU berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0149.K/426/DIR/2005 tanggal 7 Maret 2007 dan Surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0243.K/426/DIR/2008 tanggal 8 Pebruari 2008, **Ir. ROBERT MANYUZAR, MBA.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa TA. 2007 PT PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007, , **Ir. FAHMI RIZAL LUBIS** selaku Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU sesuai dengan surat Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 0392.K/426/DIR/2005 tanggal 28 April 2005, **Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,Mdiv.** selaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang PT PLN (Persero) KITSBU berdasarkan Surat Keputusan General Manager Nomor: 004.K/GM.KITSU/2007 tanggal 2 Januari 2007, **Ir. ERMAWAN ARIEF BUDIMAN S.Si,** Selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan dan **YUNI** selaku Direktur CV SRI MAKMUR berdasarkan Akta Notaris Nomor: 10 tanggal 3 Juli 1993 oleh Notaris Aniswar Yanis, SH (masing-masing penuntutannya dilakukan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampai tahun 2009, bertempat di Kantor PT PLN (Persero) KITSBU Jl. Brigjen Katamso km.5,5 Nomor 20 Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi,*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU DG 10530 GT-12 PT.PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan Tahun Anggaran 2007 semula atas adanya usulan IR. ARIF ERMAWAN BUDIMAN, S.Si, selaku Kepala Sektor Pembangkitan Belawan PT PLN perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadaan material kebutuhan untuk LTE – 12, kemudian atas usul tersebut Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU, mendisposikannya kepada Ir. FAHMI RIZAL LUBIS untuk membuat Syarat Teknis pekerjaan. Selanjutnya atas disposisi tersebut, Ir. FAHMI RIZAL LUBIS membuat Syarat Teknis berdasarkan buku petunjuk yang dikeluarkan oleh PT. SIEMENS INDONESIA tanpa dilakukan survey terlebih dahulu ke PT. SIEMENS INDONESIA tentang apakah barang yang diusulkan oleh Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube PLTGU GT 12 masih diproduksi oleh PT. SIEMENS INDONESIA, adapun **Syarat Teknis** yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS adalah sebagai berikut :

1. Membuat syarat teknis untuk pekerjaan pengadaan flame tube PLTGU GT 12 PT. PLN (Persero) KITSBU sektor Belawan dengan spesifikasi teknik sebagai berikut : Flame Tube DG 10530 Manufacture Siemens Detail Material Sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens sebanyak 2 set terlampir catalogue 3.6-0175 dan drawing 3.6-10530-9424/51-53 Gas Turbine Siemens.
2. Type gas Turbine adalah V 94.2.
3. Apabila dalam jangka waktu 8760 jam atau 365 hari kalender setelah spare part / barang diserahkan ternyata spare part/ barang tidak dapat memenuhi fungsi yang dipersyaratkan atau terdapat kerusakan atau cacat karena penggunaan barang bermutu rendah atau kesalahan pembuatan dan bukan karena kesalahan pemasangan / operasi maka kontraktor diwajibkan menggantinya dengan yang baru.
4. Dalam mengajukan penawaran harga, peserta menyanggupi bahwa dalam menyerahkan spare part / barang harus disertai Certificate of manufacture dari OEM (Original equipment manufacture).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Syarat Teknis dibuat oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS pada tanggal 11 Desember 2006 selanjutnya Syarat Teknis diteruskan kepada Terdakwa selaku Manager Perencanaan untuk dianalisa dan dievaluasi dan usulan dari Ir.FAHMI RIZAL LUBIS tersebut **diambil alih seluruhnya** oleh Terdakwa **tanpa melakukan survey dan mengkaji secara detail tentang usulan tersebut** dan usulan tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan dan atas Syarat Teknis tersebut maka Terdakwa membuat **Rencana Anggaran Biaya** dengan besaran Rp.24.323.251.000 (dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10 % (sepuluh persen).
- Bahwa berdasarkan Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selanjutnya dibuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dengan nilai sebesar Rp. 24.323.251.000 (Dua puluh empat milyar tiga ratus dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) termasuk PPN 10% yang ditandatangani oleh Terdakwa, Ir.FAHMI RIZAL LUBIS, dan diketahui oleh Manajer Bidang Keuangan IRWANDI dan disetujui oleh General Manager Ir.ALBERT PANGARIBUAN untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT.12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007, Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT.PLN (Persero) KITSBU menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pengadaan Barang Jasa TA. 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan Susunan Panitia sebagai berikut :
 1. Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA : Ketua merangkap Anggota.
 2. RAKHMADSYAH : Sekretaris merangkap Anggota.
 3. EFENDI BUTAR-BUTAR : Anggota.
 4. SYARIFUDDIN.D. : Anggota.
 5. CYNTHIA DEWI.A : Anggota.
 6. RUSLAN EFFENDI : Anggota.
 7. ARIES I.ELISA : Anggota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2007 Ir. Albert Pangaribuan juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 004.K/GM-KITSU/2007 tentang Panitia Pemeriksa Mutu Barang Jasa TA 2007 PT PLN (Persero) KITSBU dengan susunan panitia sebagai berikut :
 1. FERDINAND RITONGA : Ketua Merangkap Anggota.
 2. JONI HUTAJULU : Sekretaris merangkap Anggota.
 3. ABDUL RAIS : Anggota.
 4. NIRWAN FAHRI SIREGAR : Anggota.
 5. ZAINAL ARIFIN : Anggota.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2007, Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT.PLN (Persero) KITSBU mengeluarkan dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor: 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT.PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan mengeluarkan Pengumuman Pelelangan Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan melalui portal e-Procurement PT.PLN, sementara Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada saat itu belum memiliki dan menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2007, Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT PLN (Persero) KITSBU sektor Pembangkitan Belawan mengirim faximile Nomor : 051/FAK/KITSU/2007 kepada PT SIEMENS INDONESIA POWER GENERATION SERVICE perihal informasi harga. Permintaan informasi harga tersebut adalah informasi Rock Bottom Price yang dapat dipertanggungjawabkan atas material dengan spesifikasi Flame Tube DG 10530, manufacture : Siemens dengan detail material sesuai dengan catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbine Siemens (catalogue 3.6-0715 dan drawing 3.6-20530-9424/51-53 gas turbine Siemens).
- Bahwa pada tanggal 12 April 2007 PT. SIEMENS INDONESIA, Power Generation Service mengirimkan Faksimili Nomor : 105/PGS/III/2007 tanggal 27 Maret 2007 menjawab surat No.051/Fac/KITSU/2007 tanggal 27 Maret 2007 dengan subyek informasi harga Flame Tube DG : 10530. Bottom Price yang diberikan adalah Rp.11.326.160.550,00 (sebelas milyar tiga ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) per-unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan total harga 2 unit flame tube termasuk PPN adalah Rp.24.917.553.210,00 (dua puluh empat milyar sembilan ratus tujuh belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus sepuluh rupiah).

- Bahwa berdasarkan informasi harga dari PT SIEMENS INDONESIA maka pada tanggal 7 Mei 2007, Ir.ROBERT MANYUZAR,MBA selaku Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2007 PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menyusun HPS dan membuat berita acara HPS Nomor ; 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 atas Pengadaan Flame Tube PLTU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan adapun harga satuan menurut perhitungan sendiri (HPS) Flame Tube DG ; 10530, detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin adalah Rp.23.980.000.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN dan HPS dihitung oleh Panitia Pengadaan barang/jasa berdasarkan referensi faksimili PT. SIEMENS INDONESIA tanggal 27 Maret 2007 dengan franco gudang PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan.
- Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan Flame Tube PLTU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, Ir. ROBERT MANTYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak secara tegas menjelaskanspesifikasi barang yang diadakan pada saat dilakukan anwyzing pada hari Selasa tanggal 8 Mei 2007, dimana hal ini sesuai dengan fakta bahwa Flame Tube yang diterima oleh PT.PLN (Persero) KITSBU tidak sesuai dengan Flame Tube yang tercatum dalam lampiran Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dan Kontrak Kerja Nomor: 120.PJ/61/KITSBU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tanggal 7 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 dan juga Ir. ROBERT MANTYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan sesuai dengan penjelasan PT.SIEMENS INDONESIA pada Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak Nomor : 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2008 point 1 penjelasan yaitu "Flame Tube dalam RKS No.006.RKS.-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah superseded (sudah tidak diproduksi) sejak 5 tahun yang lalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ir.ROBERT MANYUTZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan survey terlebih dahulu kepada pabrikan PT.SIEMENS INDONESIA tentang apakah barang yang akan diadakan masih diproduksi oleh PT.SIEMENS INDONESIA, dan juga pada saat dilakukan pembuatan Harga Perkiraan sendiri tidak melibatkan anggota Panitia yang lain dan HPS dibuat hanya mengacu pada Rencana Anggaran Biaya yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa selaku Manager Perencanaan.
- Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran dan laporan hasil pelelangan umum tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12, Ir. ROBERT MANTYUZAR selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa mengirimkan Nota Dinas kepada Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT. PLN (Persero) KITSBU, perihal usulan calon pemenang Pelelangan Umum yaitu :

I.CV SRI MAKMUR	Rp.23.942.490.000,00
II.PT IRA MIYOLA INTERPRISE	Rp.23.947.550.000,00
III.PT EMKL MARITIM DELI UTAMA	Rp.23.953.600.000,00
- Bahwa berdasarkan usulan calon pemenang yang diajukan oleh panitia pengadaan maka saksi Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara menetapkan Pemenang Lelang dengan menerbitkan Surat Keputusan Penunjukan Pemenang Nomor 230.K/GMKITSU/2007 kepada :

Nama	: CV SRI MAKMUR
Alamat	: Jl Tempuling No.146 Medan
Melaksanakan pekerjaan	: dengan melaksanakan pekerjaan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (persero) Pembangkitan Sumatera Utara.
Harga	: Rp.23.942.490.000,00
Waktu pelaksanaan	: selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kelender
- Bahwa pada tanggal 7 Juni 2007 PT. PLN (Persero) KITSBU diwakili oleh Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dan Pengguna Barang CV. SRI MAKMUR diwakili oleh YUNI selaku Direktur sebagai Penyedia Barang menandatangani Surat Perjanjian Nomor : 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 dan Nomor : 011/SM-CV/PLN-VI/2007 tentang Pengadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Flame Tube PLTGU GT-12 PT. PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan dengan nilai pengadaan sebesar Rp.23.942.490.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV. SRI MAKMUR mengirimkan barang dengan surat pengantar barang Nomor : 003.PLN-SPB MED 2007 kepada PT PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan berupa Flame Tube DG: 10530 detail material sesuai catalogue 3.6-0175 Belawan 2 gas Turbine 2 set yang diterima oleh Panitia Pemeriksa Mutu dengan membuat Berita Acara Mutu Barang yang ditandatangani oleh Ir. Drs. FERDINAND RITONGA MSi, Mdiv, Sekretaris : JONNI HUTAJULU, dan anggota yaitu ABDUL RAIS, NIRWAN FAHRI SIREGAR dan ZAINAL ARIFIN dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Kondisi fisik , baik
 - b. Jumlah Fisik, cukup
 - c. Spesifikasi teknik sesuai dengan yang diminta dalam kontrak
 - d. Berita Acara dan Bon Penerimaan Barang (ICR2), ada
 - e. Certificate of Warranty, ada
 - f. Certificate of Manufacture, ada

Hal ini kemudian disetujui oleh Ir. ALBERT PANGARIBUAN sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama Ir. ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager dengan Pihak Kedua YUNI selaku Direktur CV. SRI MAKMUR.

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 CV SRI MAKMUR menyerahkan Flame Tube kepada PT PLN (Persero) KITSBU yang tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 yang ditandatangani oleh Ir Albert Pangaribuan selaku General Manager PT PLN (Persero) dan selaku Pengguna Barang/jasa dengan YUNI selaku Direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia barang/jasa.
- Bahwa setelah diterimanya barang di Gudang PT.PLN (Persero) KITSBU Sektor Pembangkitan Belawan, ROKHMAD RIYADI yang ditunjuk selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawandan melakukan pemeriksaan terhadap Flame Tube kontrak No.120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 7 Juni 2007 dan hasil pemeriksaan **ditemukan adanya perbedaan spesifikasi Flame**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tube yang disupply oleh CV.SRI MAKMUR dengan Flame Tube Existing, selanjutnya ROKHMAD RIYADI memberitahukan permasalahan tersebut kepada Ir.ALBERT PANGARIBUAN, Ir.FAHMI RIZAL LUBIS dan saksi Ir. ROBERT MANYUZAR serta mengirim surat Nomor : 003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 kepada CV.Sri Makmur perihal Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-Ea/610/PAT-Pb-7/2007 tanggal 25 April 2007 dengan tembusan surat kepada Ir.ALBERT PANGARIBUAN selaku General Manager, Ir.FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi dan Ir.ROBERT MANYUZAR selaku Ketua Tim Pengadaan Barang/Jasa PT.PLN (Persero) KITSBU dengan uraian sebagai berikut:

1. Posisi Brick Holder AA-AB

- Flame Existing, posisi Brick Holder AA-AB untuk pengapit Brick Row A terletak diatas dan di bawah protection sheet.-
- Flame Tube design baru, posisi Brick Holder untuk pengapit Brick terletak di bagian tengah Flame Tube pada Row G.-

2. Protection Sheet

- Flame Tube existing dilengkapi dengan protection sheet yang terletak diatas Brick Holder Row AA-AB.-
- Flame Tube Design Baru tidak dilengkapi dengan protection sheet.-

3. Brick

Dari pemeriksaan ada perbedaan formasi Brick antara lain :

- Flame Tube existing Brick terdiri dari 11 (sebelas) Row (A-K) mempunyai Dimensi yang sama, ter
- kecuali Row A yang diapit Brick Holder Row AA-AB.-
- Flame Tube Design baru Brick terdiri dari 12 (dua belas) Row (A-L), Brick Row A sisi atas berbeda dimensi dengan Brick Row



B-L selain Brick Row G yang diapit Brick Holder.

Dengan adanya perbedaan tersebut dan berdasarkan Evaluasi Operasional dikhawatirkan akan berdampak pada saat peralatan dioperasikan antara lain :

1. Brick Holder design baru tersebut berbeda daripada existing karena posisi Brick Holder design baru lebih rendah yang terletak ditengah-tengah Flame Tube pada Row G, dikhawatirkan jilatan lidah api langsung mengenai Brick Holder sehingga rusaknya Brick Holder lebih cepat yang mengakibatkan Brick Holder dan Brick Row G terlepas, maka **akan berdampak terhadap kerusakan Blade Turbine**.
 2. Kemungkinan tidak Compatible dengan Flame Tube Existing, sehingga dikhawatirkan terjadi kendala pada saat Erection yang akan memperpanjang lama pemasangan.
 3. Dikhawatirkan pemasangan Flame Tube Design baru tidak sama dengan Mixing Chamber Existing, Doom Roof tidak Compatible dengan Flame Tube Design baru.
 4. Permasalahan-permasalahan lainnya khususnya untuk pengelola Inventory maupun Interchangeable dengan spare part GT. Unit lainnya.
- Bahwa dengan adanya perbedaan Flame Tube yang ditemukan, maka pada tanggal 22 Pebruari 2008 dilakukan rapat pembahasan Flame Tube Eks Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 yang dihadiri olehr. Drs. FERDINAND RITONGA MSi, Mdivselaku Ketua Panitia Pemeriksa Mutu Barang, Ir. Ermawan Arief Budiman selaku Manager PT. PLN Sektor Pembangkitan Belawan, LANDO HUTABARAT dari CV. SRI MAKMUR, dan CHRISTOPH S.M. SILALAH I selaku General Manager Service PT. SIEMENS INDONESIA.
 - Bahwa dalam rapat tersebut adanya penjelasan dari PT. PLN dan PT. SIEMENS yaitu :
 - a. Penjelasan PT. PLN (Persero) adalah "sesuai surat PLN No.003/61/SBLW/2008 tanggal 22 Januari 2008 disampaikan bahwa Flame Tube yang disuplai oleh CV SRI MAKMUR berbeda dengan kondisi existing di PLTG Belawan dan spesifikasi surat perjanjian No.kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007".
 - b. Penjelasan yang disampaikan oleh PT SIEMENS INDONESIA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Flame Tube dalam RKS No.006.RKS-Ea/6110/PAT-Pb7/2007 sudah superseded sejak 5 tahun yang lalu.**
 2. Flame Tube tipe pengganti sudah dipakai di beberapa power plant Siemens seperti di Senoko.
 3. Pada tanggal 13 februari tahun 2008 Siemens AG menyampaikan surat jaminan no.PG 0572 Subject Ref.Packing List No.AH036552/017543/0036 (flame Tubes) yang berisikan pernyataan pihak Siemens AG bahwa flame tube pengganti dapat dipasang dan beroperasi dengan baik di GT 12 (800175) Sektor Belawan.
 4. Pihak Siemens akan memberi bantuan secara Free of charge untuk pemasangan flame tube pengganti.
 5. CV Sri Makmur telah mengirim flame tube ke PLN Sektor Belawan pada tanggal 19 Desember 2007.
- Bahwa kemudian pada tanggal 14 Maret 2008 bertempat dikantor PT PLN (Persero) KITSBU diadakan rapat pembahasan lanjutan pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Belawan yang dihadiri oleh Ir. FAHMI RIZAL LUBIS selaku Manager Produksi, Terdakwa selaku Manager Perencanaan, Drs. Ir. FERDINAND RITONGA, M.Si.,M.Div. selaku Ketua Tim Pengawas Mutu Barang, Ir. ERMAWAN ARIF BUDIMAN S.Si. selaku Manager Sektor Pembangkitan Belawan, PETRUS SUHARTONO dari PT SIEMENS INDONESIA, LANDO HUTABARAT dari CV SRI MAKMUR dengan kesepakatan yaitu :
 - PT SIEMENS INDONESIA akan memberikan jaminan dan mensupervisi proses pemasangan Flame Tube di GT 12 Belawan dengan Free of Charge dan segera mengirimkan service bulletin atau engineering service sheet yang berisi gambar dimensi/asbuilt drawing dan spesifikasi material paling lambat tanggal 31 Maret 2008.
 - Sambil menunggu kedatangan service bulletin sebagaimana dimaksud pada butir a diatas dari PT SIEMENS INDONESIA, pihak supplier diminta agar segera mengurus proses administrasi penerimaan Flame Tube sesuai tanggal penyerahan Flame Tube di PLN Sektor Pembangkitan Belawan.
 - Bahwa akibat penetapan paket pengadaan Flame Tube GT 12 yang tidak benar oleh Ir Albert Pangaribuan berdasarkan usulan dari Ir.FAHMI RIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUBIS selaku Manager Produksi dan Terdakwa EDWARD SILITONGA selaku Manager Perencanaan mengakibatkan terjadinya perbedaan Flame Tube GT 12 yang disuplai oleh YUNI selaku direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang/Rekanan berdasarkan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 dan juga Ir Albert Pangaribuan tidak seharusnya menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang disusun oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa yaitu Ir. Robert Manyuzar dimana Panitia Pengadaan dalam membuat HPS tidak melakukan analisis yang mendalam terhadap lingkup Pengadaan barang dan jasa dengan cara tidak melakukan survey terlebih dahulu kepada pabrikan PT Siemens Indonesia dan hal ini sesuai dengan penjelasan PT Siemens Indonesia bahwa Flame Tube dalam RKS Nomor :006.RKS-Ea/610/PAT-Pb7/2007 sudah superseded (tidak diproduksi) sejak 5 tahun yang lalu, sehingga dengan adanya perbedaan Flame Tube GT 12 yang disuplai oleh YUNI selaku direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang/Rekanan berdasarkan Kontrak Nomor 120.Pj/61/KITSU/2007 tanggal 07 Juni 2007 seharusnya Ir. ALBERT PANGARIBUAN tidak menerima barang dan tidak menandatangani Berita Acara Serah terima barang Nomor : 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007. Akibat perbuatan Ir. ALBERT PANGARIBUAN menerima dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang dari Yuni selaku Penyedia Barang/Rekanan maka dokumen tersebut digunakan oleh Penyedia barang dalam hal ini Yuni selaku Penyedia Jasa sebagai salah satu persyaratan pencairan dana dalam pengadaan Flame Tube GT 12 sektor Belawan TA 2007 hal ini sesuai dengan Berita Acara Pembayaran No.101.BA/543/KITSU/2008 tanggal 5 Mei 2008, dan Yuni selaku direktur CV SRI MAKMUR sebagai Penyedia Barang/Rekanan seharusnya tidak berhak menerima pembayaran sebesar nilai kontrak Rp.23.942.460.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh dua juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja telah membuat dan menandatangani Rencana Anggaran Biaya untuk lingkup pekerjaan pengadaan Flame Tube GT 12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan dengan spesifikasi teknis Material Flame Tube DG 10530 Manufactur Siemens Detail Material Sesuai Cataloue 3.6-0175 Belawan 2 Gas Turbin Siemens sebanyak 2 set pada tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember tahun 2006 seolah-olah Terdakwa telah melakukan survey dan telah mengkaji secara detail Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS sebagai dasar Terdakwa membuat Rencana Anggaran Biaya, dan juga seolah-olah Rencaa Anggaran Biaya yang dibuat oleh Terdakwa tersebut telah memenuhi syarat sesuai dengan Rencana Anggaran Kerja Anggaran Perusahaan, sesuai dengan fakta adanya penjelasan dari PT Siemens Indonesia pada rapat yang dilakukan pada tanggal..22 Februari 2008 yang dilakukan di ruang manager Sektor Belawan dengan penjelasan antara lain “bahwa Flame Tube dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat No.006.RKS – Ea/610/PAT-Pb/2007 sudah Superseded sejak 5 tahun yang lalu “ dengan dasar Syarat Teknis yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS tersebut adalah merupakan persyaratan adminstrasi oleh Terdakwa selaku manager Perencanaan dalam membuat Rencana Anggaran Biaya untuk Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Belawan dengan Grand Total sebesar Rp.24.323.251.000 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) termasuk PPN 10 %, dan selanjutnya atas dasar Syarat Teknis yang dibuat oleh Ir.FAHMI RIZAL LUBIS dan Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Terdakwa selaku Manager Perencaan maka digunakan untuk sebagai dasar untuk membuat Surat Kuasa Kerja (SKK) Nomor: INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 ,dan Surat Kuasa Kerja sebagai dasar Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Flame Tube PLTGU GT 12 PT PLN (Persero) KITSBU.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Pebruari 2014, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa EDWARD SILITONGA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDWARD SILITONGA berupa Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan terdakwa EDWARD SILITONGA membayar denda sebesar Rp. **500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** kurungan.
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
 1. 1(satu) UNIT FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
 2. 1(satu) UNIT FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
 3. 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang/jasa tahun Anggaran 2007
 4. 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia
 5. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum :006.RKS-EA/610/PAT-PBJ/2007
 6. 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor :006.PL/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Maret 2007
 7. 13 (tigabelas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007
 8. 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610?PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Prakuilifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha Utama "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana Karya "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
12. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa Gemilang "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
13. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
14. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri SirbaJaya "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
15. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi Jaya Utama "Pengadaa Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
18. 1 (satu) bundel Dokumen PenawaranCV. Prima Niarta "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
20. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
21. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
22. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
23. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakuilifikasi dan Lampiran Evaluasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007
24. 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakuilifikasi Nomor : 006. BAPDPQ/610/PAT tanggal 24 April 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor:: Pm-hapra/610/PAT-PBJ/2007 tentang Hasil Prakuualifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12
26. 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-Auction),Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT=PBJ/2007 tanggal 25 April 2007
27. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal. 25 April 2007
28. 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor: 006/BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 7 Mei 2007
29. 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 2 Mei 2007
30. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan.
31. 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian nomor : 006.BAKP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
32. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelalangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPDAT/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
33. 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrik Nomor :006A/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 15 Mei 2007
34. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : 006.Pt/610/PAT-PBJ/2007 Tentang Pemberitahuan/ Pengumuman Hhasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I)
35. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor : 006.BAPHP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
36. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 006.BAEP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
 37. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAL-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
 38. 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.UP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007
 39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 209/610/GMKITSU/2007 tanggal 25 Mei 2007
 40. 4(empat) lembar Pengumuman Nomor : 006.PPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction)
 41. 12 (dua belas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor: 006.SPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 Mei 2007
 42. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang, General manager PT PLN (persero) Pembangkitan sumatera Bagian Utara .Nomor: 230.K/GMKITSU/2007 tanggal 30 Mei 2007
 43. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030 tanggal 12 Mei 2008
 44. 2 (dua) lembar Pemindahan uang Nomor :13/543/KITSU/2008 tanggal 12 Mei 2008
 45. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran No. 101.BA/543/Kitsu/2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
 46. 1 (satu) lembar Berita Acara Dan Bon Penerimaan Barang Nomor. 485/620/SBLW/2007
 47. 1(satu) lembar Berita acara Serah Terima Barang Nomor :799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
 48. 1(satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan II/2008 Nomor : 00346/520/DITKEU/2008-R



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 4(empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007
50. 1(satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor :003/SM.CV/MDN/2007 tanggal 30 April 2008
51. 6 (enam) lembar kwitansi Pembayaran utk pekerjaan pengadaa Flame Tube Nomor 003/KW/SM/MED/2008
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-0800000005 tanggal 31 Januari 2008
53. 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube
54. 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor:003/CV.SM/FTB/2007 Tanggal 30 April 2008
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima BarangNo. 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur
56. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang No. 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
57. 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang No. 003.PLN-SPB.MED.2007 tanggal 19 Desember 2007
58. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang
59. 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. CV. Sri Makmur Nomor: 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993
60. 1 (satu) lembar Monitoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor:120.Pj/61/KITSU/2007 ,Tanggal 07 Juni 2007 ,Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007
61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
62. 2(dua) lembar Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-EA/610/PAT-Pb7//2007 tanggal 25 April 2007 Nomor :003/61/SBLW/2008 tanggal 20 Januari 2008
63. 3(tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak No.120.Pj/61 /KITSU/2007, Hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2008.bertempat di Ruang Manajer Sektor Belawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 2(dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Spare Flame Tube GT
12 tanggal 22 Pebruari 2008 jam 17.00 Wib
65. 4(empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan Flame Tube GT
12 Nomor : 029/052/SBLW/2008 tanggal 6 Maret 2008
66. 3(tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk Nomor :194/003/
SBLW/2008 Tanggal 17 Maret 2008
67. 1(satu)lembar Kartu Persediaan barang , Flame Tube DG.10530:Detail
Material sesuai catalo Guc 3,6-075 Belawan 2 Gas Turbin
68. 3(tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material/Jasa Sektor Pembangkitan
Belawan Triwulan II Tahun 2007
69. 7(tujuh)lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6 Oktober s/d 12 Oktober
20012
70. Berita Acara Pembongkaran GT 1.2 tanggal 14 Oktober 2012.
Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara lain.
Menghukum terdakwa EDWARD SILITONGA untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
ayat (1) ke-1 KUHP.

III. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **EDWARD SILITONGA**, tidak terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana
didakwakan dalam Dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **EDWARD SILITONGA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan hukuman kurungan selama 6(enam) bulan ;**

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

7. Memerintahkan barang bukti, berupa : -----

- 1(satu) unit FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
2. 1(satu) unit FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
3. 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang/jasa tahun Anggaran 2007
4. 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum :006.RKS-EA/610/PAT-PBJ/2007
6. 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor :006.PL/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Maret 2007
7. 13 (tiga belas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007
8. 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610?PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007
9. 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
10. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha Utama "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
11. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana Karya"Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
12. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa Gemilang "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
13. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
14. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri SirbaJaya "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
15. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi Jaya Utama "Pengadaa Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
18. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Prima Niarta "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
20. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
21. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
23. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakuifikasi dan Lampiran Evaluasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007
24. 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakuifikasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 24 April 2007
25. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor:: Pm-hapra/610/PAT-PBJ/2007 tentang Hasil Prakuifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12
26. 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-Auction), Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT=PBJ/2007 tanggal 25 April 2007
27. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal. 25 April 2007
28. 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor: 006.BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 7 Mei 2007
29. 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-PP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 2 Mei 2007
30. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007. Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan.
31. 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian nomor : 006.BAKP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
32. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelalangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPDAT/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrik Nomor :006A/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 15 Mei 2007
34. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : 006.Pt/610/PAT-PBJ/2007 Tentang Pemberitahuan/ Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I)
35. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor : 006.BAPHP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangunan Belawan
36. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 006.BAEP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangunan Belawan
37. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAL-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangunan Belawan
38. 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.UP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 209/610/GMKITSU/2007 tanggal 25 Mei 2007
40. 4(empat) lembar Pengumuman Nomor : 006.PPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction)
41. 12 (dua belas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor: 006.SPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 Mei 2007
42. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang, General manager PT PLN (persero) Pembangunan sumatera Bagian Utara .Nomor: 230.K/GMKITSU/2007 tanggal 30 Mei 2007
43. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030 tanggal 12 Mei 2008
44. 2 (dua) lembar Pindahan uang Nomor :13/543/KITSU/2008 tanggal 12 Mei 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran No. 101.BA/543/Kitsu/2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Dan Bon Penerimaan Barang Nomor. 485/620/SBLW/2007
47. 1(satu) lembar Berita acara Serah Terima Barang Nomor :799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
48. 1(satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan II/2008 Nomor : 00346/520/DITKEU/2008-R
49. 4(empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007
50. 1(satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor :003/SM.CV/MDN/2007 tanggal 30 April 2008
51. 6 (enam) lembar kwitansi Pembayaran untuk pekerjaan pengadaa Flame Tube Nomor 003/KW/SM/MED/2008
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-0800000005 tanggal 31 januari 2008
53. 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube
54. 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor:003/CV.SM/FTB/2007 Tanggal 30 April 2008
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima BarangNo. 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur
56. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang No. 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
57. 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang No. 003.PLN-SPB.MED.2007 tanggal 19 Desember 2007
58. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang
59. 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. CV. Sri Makmur Nomor: 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993
60. 1 (satu) lembar Monotoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor:120.Pj/61/KITSU/2007 ,Tanggal 07 Juni 2007 ,Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
 62. 2(dua) lembar Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-EA/610/PAT-Pb7//2007 tanggal 25 April 2007 Nomor :003/61/SBLW/2008 tanggal 20 Januari 2008
 63. 3(tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak No.120.Pj/61 /KITSU/2007, Hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2008. bertempat di Ruang Manajer Sektor Belawan
 64. 2(dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 Pebruari 2008 jam 17.00 Wib
 65. 4(empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan Flame Tube GT 12 Nomor : 029/052/SBLW/2008 tanggal 6 Maret 2008
 66. 3(tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk Nomor :194/003/SBLW/2008 Tanggal 17 Maret 2008
 67. 1(satu)lembar Kartu Persediaan barang , Flame Tube DG.10530:Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075 Belawan 2 Gas Turbin
 68. 3(tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material/Jasa Sektor Pembangkitan Belawan Triwulan II Tahun 2007
 69. 7(tujuh)lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6 Oktober s/d 12 Oktober 2012
 70. Berita Acara Pembongkaran GT 1.2 tanggal 14 Oktober 2012. Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.
7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*)

- IV. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan pada hari Jum'at , tanggal 14 Maret 2014, Nomor:10/ Akta Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 Nomor: 98/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang diajukan dengan cara-cara menurut undang-undang dan telah pula disampaikan/diberitahu dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Maret 2014;

- V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2014, Nomor: 15/Akta Pid.Sus.K/2014/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 **Jaksa Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2013 Nomor: 98/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang diajukan dengan cara-cara menurut undang-undang dan telah pula disampaikan/diberitahu dengan seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 18 Maret 2014 ;
- VI. **Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum** Terdakwa tertanggal 10 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 April 2014, dan telah diberitahu kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 April 2014, akan tetapi hingga perkara ini diputus Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;
- VII. **Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum** tertanggal 26 Maret 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 27 Maret 2014, dan telah diberitahu kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 01 April 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VIII. **Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 23 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 23 April 2014, dan telah dikirimkan ke Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 April 2014 No. W2-I U/2552/HN.01.19/IV/2014 ;

IX. **Relass kepada Jaksa Penuntut Umum** pada Kejaksaan Negeri Medan dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahu kesempatan untuk mempelajari berkas perkara melalui Surat Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tertanggal 18Maret 2014 Nomor: W2-U1/ 4206/Pid.Sus.K.01.10/III/2014 untuk selama 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut terhitung mulai tanggal 20 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014 sebelum perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama **Memori Banding** penuntut umum tertanggal **26 maret 2014** yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Dakwaan Jaksa penuntut Umum disusun secara subsidairitas namun Metode pembuktian yang digunakan majelis hakim tidak secara subsidairitas, melainkan secara alternative
- Tentang perhitungan kerugian Negara Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan hanya sebesar hanya sebesar Rp11.808.000.750,- (sebelas milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan yakin meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara 8 tahun denda Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti untuk diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dipergunakan dalam perkara lain.

4. Menghukum terdakwa Edward Silitonga untuk membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu) rupiah

Menimbang Memori Banding penasehat hukum terdakwa tertanggal **7 April 2014** yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Terdakwa **Edward Silitonga** Sangat keberatan atas isi putusan Majelis Hakim Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak mempertimbangkan segala sesuatunya dengan fair, benar dan baik berdasarkan hukum, juga tidak mempertimbangkan secara cukup dan seksama fakta persidangan, keterangan saksi, keterangan ahli dan pembelaan/pledoi terdakwa hukum yang terungkap dipersidangan secara menyeluruh
- Di tubuh BUMN PT PLN tidak ada peraturan perundangan undangan maupun peraturan direksi yang mengharuskan seorang manager



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan untuk melakukan survey dan mengkaji secara detail usulan Menager produksi

- Bahwa rapat tanggal 14 maret 2008, tidak membicarakan penerimaan barang dan sama sekali tidak ada kesepakatan dan persetujuan untuk penerimaan barang 2 (dua) flame yang dikirim CV Sri Makmur.
- Pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama pada halaman 120 alinea ke dua dan ketiga, halaman 121 s/d halaman 122 mengenai Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Negara haruslah ditolak.

Menimbang Kontra Memori Banding yang diajukan oleh penasehat hukum tertanggal **23 april 2014**, yang pada pokoknya berisi :

- Memohon Majelis hakim tingkat banding menolak banding Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tipikor Medan No. Putusan : 98/Pid.sus.K/2013/PN Mdn tanggal 10 maret 2014;
- Menyatakan terdakwa **Edward Silitonga** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair;
- Membebaskan terdakwa **Edward Silitonga** dari seluruh dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa **Edward Silitonga** dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging);
- Memulihkan nama baik, martabat dan kehormatan terdakwa **Edward Silitonga**;
- Membebakan biaya perkara kepada negara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama surat Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa tersebut ternyata tidak terdapat alasan-alasan atau keberatan-keberatan hukum yang diajukan dalam Memori Banding tersebut tidak dapat melumpuhkan atau mematahkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 Nomor: 98/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, oleh karena itu alasan-alasan atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014, Nomor : 98/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn, Memori Banding tertanggal 10 Maret 2014, dan Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2014 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, serta Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum dan keyakinan tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding dengan tambahan beberapa pertimbangan

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan **Saksi IR Jonni Hutajulu, Zainal Arifin**, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 desember 2007 saksi melakukan pemeriksaan barang dibelawan sesuai dengan yang dimintakan dalam kontrak pengadaan barang flame tube yaitu : Kondisi Fisik Barang, jumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik, Spesifikasi Teknik, Berita Acara Bon Penerimaan Barang (ICR2) dan sertifikat, dimana dalam pemeriksaan barang tersebut IR Ferdinan Ritonga selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, ikut memeriksa barang, dimana hal ini juga bersesuaian dengan keterangan **Saksi Risman Tambunan** yang juga menyatakan bahwa pemeriksaan barang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2007. Fakta ini juga dikuatkan dengan keterangan **Saksi Syafi'i** yang pada waktu itu menjabat sebagai Trampil Utama Tata Usaha Gudang pad Seksi Logistik, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 ada diserahkan 2 (dua) unit Flame Tube di gudang Sektor Belawan, Hal ini bersesuaian juga dengan keterangan **Saksi Suwarno** yang pada waktu itu menjabat sebagai Deputi Manager Bidang Produksi PT PLN (Persero) KITSBU yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2007, barang flame tube dikirim ke Sektor Belawan dan didukung oleh keterangan **Saksi IR. Drs Ferdinand Ritonga, M.Si., M.Div.** yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2007 Saksi datang ke Gudang Belawan bersama anggota Tim dan barang berupa flame Tube sudah tersebut sudah ada di Gudang Belawan.

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan **Saksi Risman Tambunan** yang pada waktu itu menjabat selaku Asisten Manager Pemeliharaan PT PLN (Persero) Pembangkit Simbagut, yang memerintahkan **Zulkarnaen D Husain** yang memiliki keahlian di bidang turbin, pada bulan Desember 2007 untuk memeriksa kembali Material flame tube GT 10530 dan hasilnya dilaporkan secara lisan kepada saksi bahwa flame tube yang datang tidak sesuai dengan flame tube yang lama atau flame tube existing dan **Saksi Risman Tambunan** juga menyatakan bahwa **IR Drs. Ferdinand Ritonga M.Si. M.Div. selaku ketua Panitia Pemeriksa Barang** sudah tahu adanya perberdaan flame tube yang baru dan flame tube yang lama. Disamping itu **Saksi Risman Tambunan** juga telah menyampaikan surat pemeriksaan yang dibuat **Zulkarnaen D Husain** yang menyatakan ada perbedaan flame tube yang lama dengan flame tube yang baru dan **Saksi Risman Tambunan** melaporkan temuan tersebut kepada Manager Sektor Belawan yaitu **Ermawan Arif Budiman**. Berdasarkan kondisi tersebut saksi juga membuat surat yang ditujukan kepada PT Siemens Indonesia, CV Sri Makmur dan Panitia Pemeriksa Mutu Barang untuk rapat mengenai adanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan design/perbedaan flame tube. **Saksi Risman Tambunan** pada kesempatan itu juga menyatakan bahwa ada upaya saksi untuk menolak barang yang diterima karena tidak sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

Menimbang, bahwa hal tersebut diatas didukung juga dan bersesuaian dengan keterangan **Saksi Zulkarnaen D Husain** yang menerangkan bahwa staf **Saksi Zulkarnaen D Husain** yang bernama **Wenny Sasmita**, menyatakan ada perbedaan flame tube diantaranya tentang posisi batu tahan api pada flame tube yang lama berada diatas dan pada flame tube yang baru berada di tengah.

Menimbang, bahwa Keterangan **Saksi Albert Pangaribuan** menyatakan bahwa yang bersangkutan **pada tanggal 19 Desember 2007 menanda tangani Berita Acara Menerimaan Barang**. Saksi Menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Barang tersebut telah dilampiri dengan hasil pemeriksaan barang yang menyatakan kondisi fisik baik, jumlah fisik baik, spesifikasi tehnik, Berita acara, Bon Penerimaan Barang (ICR2) dan sertifikat. Saksi menandatangani Berita Acara Penerimaan Barang, karena sudah diparaf berarti sudah diperiksa kebenarannya, adanya ICR2 dan **sudah ada tanda tangan Yuni selaku Direktur CV Sri Makmur**,

Menimbang, bahwa sesuai keterangan **Saksi Rokhmad Riyadi, .S.T.**, yang menyatakan benar bahwa Saksi bersama sama dengan **Ermawan Arif Budiman, Risman Simanjuntak, Zulakrnaen D Husain**, melakukan pemeriksaan Flame Tube yang datang dan disimpan di Gudang Belawan, dan dari hasil pemeriksaan terhadap Flame Tube ternyata ada perbedaan dalam 3 (tiga) hal penting

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Posisi Brick Holder A-AB.

2. Protection Sheet,

3. Brick

Menimbang, bahwa Saksi **Rokhmad Riyadi S.T.**, menerangkan dalam persidangan bahwa Saksi selaku Pelaksana Harian Manager Sektor Belawan menandatangani surat yang ditujukan kepada General Manager, CV Sri Makmur, dan Panitia Pengadaan barang dan jasa pada tanggal 21 Januari 2008 untuk melaporkan tentang adanya perbedaan Flame Tube tersebut. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi **IR Bernandus Sudarmanta MM, selaku Direktur Utama PT Pembangkitan Jawa Bali Service (PJBS)** bahwa Flame Tube yang diterima berbeda dengan Flame Tube existing dan diperkuat dengan Keterangan **Saksi IR Ompang Reski Hasibuan, Project Manager PBJs** yang menyatakan bahwa benar Flame Tube yang baru ada perbedaan dengan Flame Tube yang lama.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan **Ahli Rugito Yohanes** yang menyatakan bahwa Flame Tube adalah bagian dari main equipment gas turbin yang berfungsi sebagai ruang percampuran antara udara yang bertekanan dengan bahan bakar gas untuk proses pembakaran, berdasarkan pemeriksaan Ahli di lapangan ditemukan gambar Flame Tube yang di dalam kontrak tidak sama dengan Flame Tube yang baru.

Menimbang, bahwa **Saksi IR Ompang Riski Hasibuan** juga menyatakan juga bahwa Flame Tube yang baru disamping ada perbedaan dengan Flame Tube yang lama ternyata Flame yang baru juga dalam kondisi **tidak lengkap** untuk sebanyak 11 (sebelas) Item :

1. Tidak Ada Lifting Support.

2. Tidak Ada Pipa Flame Detector.

3. Tidak Ada Base Plate dan Kedudukan Nozzle.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Tidak Ada Pipa Line DP.
5. Tidak Ada Sliding Support.
6. Tidak Ada Lubang Untuk Pin Base Plate.
7. Tidak Ada Untuk Lock Castle Centre Bolt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Tidak Ada Lubang Lock Castle Nur Nurner Inside.

9. Tidak Lock Stpper Base Plate.

10. Base Plate dan Kedudukan Swirller belum di Adjust.

11. Base Plate yang Baru Belum Ada Lubang Untuk Pin

Menimbang bahwa karena adanya perbedaan flame tube yang baru dengan lama dan flame tube yang baru ternyata dalam kondisi yang tidak lengkap, maka menurut keterangan **Saksi IR Ompang Reski Hasibuan**, Flame Tube yang baru tidak bisa difungsikan atau tidak bisa di pasang pada GT 12 Belawan dan hal tersebut sudah diberitahukan **Saksi IR Ompang Reski Hasibuan** kepada PLN Sektor Belawan, tetapi PLN Sektor Belawan tetap bertahan untuk dilakukan pemasangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan **Ahli Rubiyanto** dipersidangan yang mengatakan bahwa Flame Tube yang baru tidak sesuai spesifikasinya dengan Flame Tube yang lama, sehingga pada saat pelaksanaan LTE **banyak perubahan dan penambahan bagian peralatan** yang diambil dari Flame Tube yang lama. Seharusnya pada waktu pengadaan Flame Tube haruslah Pengadaan Flame Tube Set dan Komplit.

Menimbang, bahwa disamping itu hal ini bersesuaian juga dengan keterangan **Ahli Hari Yurismo** yang mengatakan bahwa Ahli melihat ada perbedaan Flame Tube yang diadakan oleh CV Sri Makmur dengan Gambar Detail material dalam lampiran kontrak. Menurut **Ahli Hari Yurismo**, jika Flame Tube yang baru dalam keadaan set dan komplit, maka barang tersebut bisa langsung dipasang, namun karena Flame Tube yang baru dalam keadaan tidak set dan komplit, maka tidak bisa dipasang secara langsung, tetapi harus dimodifikasi.

Menimbang, bahwa ada garansi terhadap Flame Tube selama 1 (satu) tahun, akan tetapi Flame Tube sudah di modifikasi, maka garansi sudah pasti tidak ada lagi. Seharunya Flame Tube yang baru tidak boleh dimodifikasi. Tidak ada statemen dari pabrikan atau izin dari PT Siemens untuk Flame Tube di modifikasi. Menurut Ahli posisi brick holder dai Flame Tube yang baru terlalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah menyebabkan mudah terpapar api. Setelah beroperasi 32.244 jam brick holder pada salah satu sisi rusak dan 25 buah keramik tahan panas terlepas dari Flame Tube dan terbawa panas menuju turbin dan menghantam sudu sudu turbin sehingga terjadi getaran tinggi diatas batas, system kontrol turbin menshutdown system GT dan GT tidak dapat beroperasi lagi (TRIP). Kerusakan pada Flame Tube juga mengakibatkan kerusakan pada sudu sudu turbin statis dan sudu sudu turbin dinamis dan dari temuan **Ahli Hari Yurismo**, bahwa Ahli menemukan ada benda asing atau ada benda material Flame Tube yang masuk ke turbin, sehingga mengakibatkan Flame Tube rusak

Menimbang, bahwa Keterangan **Ahli Cahyadi yang** menyatakan dipersidangan, bahwa Flame Tube yang baru tidak dalam keadaan Set dan Komplit dan ahli menemukan adanya barang atau part flame tube yang lama dipasang ke Flame Tube yang baru antara lain : Lifting Support. Pipa flame detector, base flate dan dudukan nozzle, sliding support, pipa line DP dan Ahli juga mengatakan dipersidangan bahwa tidak ada statemen dari pabrikan atau izin dari PT Siemens untuk Flame Tube di modifikasi. Seharusnya Flame Tube yang baru tidak boleh dimodifikasi.

Menimbang. Bahwa sesuai dengan keterangan **Ahli Joko Supriyanto. Ak.CfrA**, mengatakan dipersidangan bahwa barang tidak bisa di bayar, Karena tidak melihat adanya addendum/perubahan atau perbaikan atas pengadaan barang. Bahwa jika barang yang tidak sesuai dengan kontrak dipaksakan untuk dioperasikan ternyata menimbulkan kerusakan terhadap barang yang lain maka itu termasuk kerugian Negara. Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya keuangan Negara tanpa di imbangi dengan prestasi yang setara yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan jumlah kerugian Negara hanya sebesar Rp11.808.000.750,- (sebelas milyar delapan ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan alasan bahwa flame tube yang rusak hanya 1(satu) yaitu flame tube pada sisi B sedangkan flame tube pada sisi A tidak mengalami kerusakan dan lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum menyatakan kerugian Negara dalam perkara incasu sebesar **Rp 23.616.001.500,- (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah)** dengan pertimbangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan **saksi ahli Rugito Yohanes, Rubiyanto, Hari Yurismo, Toorsilo Hartadi, dan Cahyadi** menyatakan bahwa secara pabrikasi yang dimaksud set complete dari flame tube terdiri dari 2 (dua) unit yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan penjualan flame tube yang merupakan salah satu sparepart PLTGU Gas Turbin 1.2 merk Siemens tidak dapat dilakukan secara terpisah melainkan harus secara set complete 2(dua) unit dan perhitungan kerugian Negara dan hal ini juga bersesuaian dengan keterangan **Ahli Joko Supriyanto. Ak.CFrA** adalah berdasarkan Perjanjian Kontrak No. 120 Pj/61/KITSBU/2007 tanggal 7 Juni 2007, dimana barang yang diserahkan oleh CV Sri Makmur tidak sesuai dengan spesifikasinya dalam kontrak dan seharusnya barang berupa flame tube GT 1.2 tersebut **haruslah ditolak**.

Menimbang, bahwa disamping itu juga hal ini bersesuaian dengan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara oleh BPKP Deputi Bidang Investasi No. SR-610/D6/02/2013 tanggal Agustus 2013 yang menyatakan kerugian Negara sejumlah **Rp 23.616.001.500,- (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah)**. Dengan demikian jumlah kerugian keuangan negara menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebesar **Rp. 23.616.001.500,- (dua puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta seribu lima ratus rupiah)**;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Perjanjian No. Kontrak 120.Pj/61/KITSU/2007 tentang pengadaann Flame Tube PLTGU GT- 12 PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangunan Belawan pada pasal 7 yang menyatakan bahwa penyerahan barang harus dilakukan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang di tanda tangani kedua belah pihak yakni PT PLN (Persero) Pembangunan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur setelah seluruh barang 100 % diterima di gudang, didasarkan dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Panitia Pemeriksa Mutu Barang dan Jasa, Bon Pemeriksaan dan Penerimaan Barang (Formulir ICR2) yang dilampiri dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

certificate of manufacture (COM) dari origin engine manufacturer (OEM) dan apabila barang yang diserahkan tidak sesuai dengan kontrak, maka PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera bagian Selatan berhak menolak barang tersebut dan CV Sri makmur berkewajiban mengganti dengan barang yang baru.

Menimbang, bahwa terdakwa Edward Silitonga selaku Manager Bidang Perencanaan tidak melakukan evaluasi terhadap usulan syarat teknis apakah telah sesuai dengan spesifikasi dan program rencana kerja anggaran dan tidak melakukan survey langsung ke PT Siemens Indonesia, apakah barang tersebut masih diproduksi atau tidak, sehingga terjadi perbedaan flame tube yang di supply Yuni selaku Direktur CV Sri Makmur tidak sesuai dengan kontrak;

Menimbang, bahwa terdakwa Edward Silitonga juga hadir pada tanggal 14 Maret 2008, pada saat itu dalam kapasitasnya sebagai Manager Perencanaan, dimana rapat tersebut membahas tentang adanya perbedaan Flame Tube antara Existing di GT 12 Belawan dengan yang display, dan terdakwa ikut menandatangani risalah rapat tersebut, dimana sesuai keterangan Saksi Ferdinand Ritonga di persidangan bahwa benar ada rapat kedua pada tanggal 14 Maret 2008, saksi Fahmi Rizal dan Terdakwa Edward Silitonga sebagai manajemen mengambil keputusan menerima Flame Tube. Padahal Terdakwa sudah mengetahui Flame Tube yang display tidak sesuai kontrak dan seharusnya ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014 Nomor: 98/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn harus dirubah sekedar mengenai hukuman pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan pasal 3 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH.Pidana dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Maret 2014, Nomor: 98/Pid.Sus.K/2013/PN-Mdn yang dimintakan banding sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa EDWARD SILITONGA tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Primair;
 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Pertama Primair;
 3. Menyatakan terdakwa EDWARD SILITONGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ";
 4. Menjatuhkan pidana terhadap EDWARD SILITONGA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan)tahun dan membayar uang denda sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
 7. Menetapkan barang bukti berupa:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
- 1(satu) unit FIAME TUBE, DG.10530;DETAIL MATERIAL SESUAI CATALO GUE 3.6-0175 BELAWAN 2 GAS TURBINE MANUFACTURE : SIEMENS, STOK CODE :003494423
- 2 (dua) lembar Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Nomor : 003.K/GM-KITSU/2007 tanggal 02 Januari 2007. Tentang Panitia Pengadaan barang/jasa tahun Anggaran 2007
- 9 (sembilan) lembar surat kuasa kerja (SKK) nomor : INV/07/BIKEU/PROD/PLTGU/001 tanggal 13 Maret 2007 dari GM kepada Panitia
- 1 (satu) lembar jadwal Pelaksanaan Pelelangan Umum :006.RKS-EA/610/PAT-PBJ/2007
- 6 (enam) lembar pengumuman pelelangan umum Nomor :006.PL/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Maret 2007
- 13 (tiga belas) lembar dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007
- 2 (dua) lembar daftar pengambilan dokumen prakualifikasi Nomor : 006.PQ-eA/610?PAT-PBJ/2007 tanggal 20 Maret 2007
- 2 (dua) lembar Daftar Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Pelelangan Umum Nomor : 006.PQ-eA/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 20 Maret 2007.
- 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Yamlikha Utama "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
- 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Prayojana Karya"Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
- 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Primakwarsa Gemilang "Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
- 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sira Perkasa "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
- 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Putri SirbaJaya "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
- 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Mackela "Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maju Abadi Jaya Utama
"Pengadaa Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
17. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Sri Makmur "Pengadaan Flame
Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
18. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Prima Niarta "Pengadaan Flame
Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
19. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Ira Miyola Enterprise
"Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
20. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran PT. Maritim Deli Utama "Pengadaan
Flame Tube PLTGU GT-12 Tahun 2007
21. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Bobby Ananda Pratama
"Pengadaan Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
22. 1 (satu) bundel Dokumen Penawaran CV. Wahana Antartika "Pengadaan
Flame TubePLTGU GT-12 Tahun 2007
23. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Prakuifikasi dan
Lampiran Evaluasi Nomor : 006.BAPDPQ/610/PAT tanggal 13 April 2007
24. 4 (empat) lembar Penetapan Hasil Prakuifikasi Nomor : 006.
BAPDPQ/610/PAT tanggal 24 April 2007
25. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor:: Pm-hapra/610/PAT-PBJ/2007
tentang Hasil Prakuifikasi Pelelangan Umum (e-Auction). Pengadaan
Flame Tube PLTGU GT-12
26. 23 (dua puluh tiga) lembar Dokumen Pelelangan Umum (e-
Auction),Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero)
Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT=PBJ/2007 tanggal 25 April 2007
27. 1 (satu) lembar Daftar Pengambilan Dokumen RKS Pelelangan Umum (e-
AUCTION) Nomor: 006.RKS-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal. 25 April
2007
28. 16 (enam belas) Berita Acara HPS (Analisa Perhitungan HPS) Nomor:
006/BAHPS/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 7 Mei 2007
29. 3 (tiga) lembar Undangan Rapat Penjelasan (Aanwijzing) 006.Und-
PP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 2 Mei 2007
30. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Penjelasan Pelelangan Umum (e-
AUCTION) Nomor : 006.BAPPU/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 08 Mei 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan.

31. 3 (tiga) lembar Berita Acara Kriteria Penilaian nomor : 006.BAKP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
32. 9 (sembilan) lembar Berita Acara Pembukaan Dokumen Administrasi dan Teknis (tahap 1) Pelarangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAPDAT/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
33. 9 (sembilan) lembar Facsimile Mohon Penjelasan ke Pabrik Nomor :006A/610/PAT-PBJ/2007 Tanggal 15 Mei 2007
34. 6 (enam) lembar Pengumuman Nomor : 006.Pt/610/PAT-PBJ/2007 Tentang Pemberitahuan/ Pengumuman Hasil Evaluasi dan Seleksi Syarat Administrasi dan Teknis (Tahap I)
35. 5 (lima) lembar Berita Acara Pembukaan Harga Penawaran Nomor : 006.BAPHP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 22 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
36. 10 (sepuluh) lembar Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 006.BAEP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 23 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
37. 4 (empat) lembar Laporan Hasil Pelelangan Umum (e-AUCTION) Nomor : 006.BAL-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007 Tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
38. 2 (dua) lembar Nota Dinas Usulan Calon Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor : 006.UP-eA/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 24 Mei 2007
39. 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 209/610/GMKITSU/2007 tanggal 25 Mei 2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 4(empat) lembar Pengumuman Nomor : 006.PPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 April 2007 Tentang Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction)
41. 12 (dua belas) lembar surat Pemberitahuan Pemenang Pelelangan Umum (e-Auction) Nomor: 006.SPP/610/PAT-PBJ/2007 tanggal 25 Mei 2007
42. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Penunjukan Pemenang, General manager PT PLN (persero) Pembangkitan sumatera Bagian Utara .Nomor: 230.K/GMKITSU/2007 tanggal 30 Mei 2007
43. 2 (dua) lembar Bukti Pembayaran Nomor K.89030 tanggal 12 Mei 2008
44. 2 (dua) lembar Pemindahan uang Nomor :13/543/KITSU/2008 tanggal 12 Mei 2008
45. 1 (satu) lembar berita acara pembayaran No. 101.BA/543/Kitsu/2008 tentang Pengadaan Flame PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
46. 1 (satu) lembar Berita Acara Dan Bon Penerimaan Barang Nomor. 485/620/SBLW/2007
47. 1(satu) lembar Berita acara Serah Terima Barang Nomor :799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
48. 1(satu) lembar Anggaran dan Pembinaan Penetapan AT untuk Investasi Triwulan II/2008 Nomor : 00346/520/DITKEU/2008-R
49. 4(empat) lembar Anggaran dan Pembinaan Surat Kuasa Investasi (SK) Tahun Anggaran 2008 Luncuran Tahun 2007
50. 1(satu) lembar Permohonan pembayaran Nomor :003/SM.CV/MDN/2007 tanggal 30 April 2008
51. 6 (enam) lembar kwitansi Pembayaran untuk pekerjaan pengadaa Flame Tube Nomor 003/KW/SM/MED/2008
52. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Standar Nomor : 010.000-0800000005 tanggal 31 januari 2008
53. 1 (satu) lembar surat setoran pajak pengadaan Flame Tube
54. 6 (enam) rangkap Faktur Tagihan Barang Nomor:003/CV.SM/FTB/2007 Tanggal 30 April 2008
55. 1 (satu) Lembar Berita Acara Serah Terima BarangNo. 799.BA/620/KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007, antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatera Bagian Utara dengan CV. Sri Makmur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 2 (dua) rangkap Berita Acara Pemeriksaan Mutu Barang No. 101/620/PPMBJ-KITSU/2007 tanggal 19 Desember 2007
57. 3 (tiga) rangkap Surat Pengantar Barang No. 003.PLN-SPB.MED.2007 tanggal 19 Desember 2007
58. 2 (dua) lembar Surat Perintah Kerja (SPK) / Surat Pesanan Barang
59. 1 (satu) lembar foto copy NPWP An. CV. Sri Makmur Nomor: 01.597.542.8-113.000 tanggal 09-07-1993
60. 1 (satu) lembar Monitoring Tagihan Pembayaran Kontrak Nomor:120.Pj/61/KITSU/2007 ,Tanggal 07 Juni 2007 ,Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan Tanggal 19 Desember 2007
61. 1 (satu) bendel Surat Perjanjian Nomor Kontrak 120.PJ/61/KITSU/2007 tanggal kontrak 07 Juni 2007 tentang Pengadaan Flame Tube PLTGU GT-12 PT PLN (Persero) Pembangkitan Sumatra Bagian Utara Sektor Pembangkitan Belawan
62. 2(dua) lembar Penjelasan RKS Nomor : 006.RKS-EA/610/PAT-Pb7//2007 tanggal 25 April 2007 Nomor :003/61/SBLW/2008 tanggal 20 Januari 2008
63. 3(tiga) lembar Notulen Rapat Pembahasan Suplai Flame Tube Eks Kontrak No.120.Pj/61 /KITSU/2007, Hari Jumat, tanggal 22 Pebruari 2008. bertempat di Ruang Manajer Sektor Belawan
64. 2(dua) lembar Daftar Hadir Pembahasan Pengadaan Spare Flame Tube GT 12 tanggal 22 Pebruari 2008 jam 17.00 Wib
65. 4(empat) lembar Usulan Rapat Pembahasan Pengadaan Flame Tube GT 12 Nomor : 029/052/SBLW/2008 tanggal 6 Maret 2008
66. 3(tiga) lembar Formulir pengendalian surat masuk Nomor :194/003/SBLW/2008 Tanggal 17 Maret 2008
67. 1(satu)lembar Kartu Persediaan barang , Flame Tube DG.10530:Detail Material sesuai catalo Guc 3,6-075 Belawan 2 Gas Turbin
68. 3(tiga) lembar Daftar Kebutuhan Material/Jasa Sektor Pembangkitan Belawan Triwulan II Tahun 2007
69. 7(tujuh)lembar LOG SHEET-1 GT 12 Tanggal 6 Oktober s/d 12 Oktober 20012
70. Berita Acara Pembongkaran GT 1.2 tanggal 14 Oktober 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Medan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

8. Menetapkan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari: **Kamis** tanggal **22 Mei 2014** oleh kami, **A.TH.PUDJI WAHONO, SH.M.Hum.** ,Ketua Pengadilan Tinggi/Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAUT H. PASARIBU SH.**, Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan , **DR. MANGASA MANORUNG SH.M.Kn.** , **ROSMALINA SITORUS SH.MH.**, dan **SAZILI SH.M.Si** Hakim Tinggi Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan , masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding , berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 April 2014 No: 22/ Pen.Pid.Sus.K/2014/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan pada hari: **Senin**, tanggal **26 Mei 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh P.Rambe SH Panitera Pengganti pada-----

Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis

,

dto

dto

SAUT H. PASARIBU SH.
SH.M.Hum.

A.TH.PUDJI WAHONO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto

DR. MANGASA MANURUNG, S.H, M.Kn

dto

ROSMALINA SITORUS, S.H, MH

dto

SAZILI, S.H, M.Si

Panitera Pengganti

dto

P.RAMBE SH